



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 470/Kep.514-Disduk/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470/Kep.2791-Disdukcapil/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan penempatan petugas pada beberapa titik pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 04);

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- KEDUA : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kerahasiaan dan keamanan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Data Kependudukan;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi Data Kependudukan;
 - g. mengolah dan menyajikan Data Kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - h. melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

- KETIGA : Susunan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470/Kep.2791-Disdukcapil/2023 tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 470/Kep.514-Disduk/2024
 TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS
 OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BANDUNG

SUSUNAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT/GOL.
1.	Endah Susanti,S.Sos.	197004251992112001	Penata Tk. I/ III.d
2.	Muzanni Ali Mahmud,S.Sos.	197609092010011004	Penata Tk. I/ III.d
3.	Nandang Suherman,SE.	196609022007011005	Penata / III.c
4.	Eni Purwaningsih,SE.	196610242007012006	Penata / III.c
5.	Omang Rochman,SE.	196810292007011006	Penata / III.c
6.	Rani Siti Hasanah,SE.	197110201994032002	Penata / III.c
7.	Juliati Marminingsih, S.Sos.	197007121999022001	Penata / III.c
8.	Ratna Martina,S.Sos, M.I.Kom	198503132015032004	Penata / III.c
9.	Yayan Mulyana,S.IP	197411102014111001	Penata / III.c
10.	Bella Wiraniskala,S.I.Kom., M.A., M.AP.	198601282015031002	Penata / III.c
11.	Nijam Zakhrifa,S.I.Kom	199007282015031001	Penata / III.c
12.	Tjipto Artono,S.E	197004152010011002	Penata / III.c
13.	Dian Fardiansyah,S.E	198010282010011002	Penata / III.c
14.	Ade Sasmita	197004081988111001	Penata Muda Tk. I/ III.b
15.	Yani Sofyana	196806031993031012	Penata Muda Tk. I/ III.b
16.	Deden,SE	196604152007011015	Penata Muda Tk. I/ III.b
17.	Dewi Rachmi,S.IP	197310062007012005	Penata Muda Tk. I/ III.b
18.	Dicky Rachmadie,SE	197605132014101002	Penata Muda Tk. I/ III.b
19.	Fredy Hermawan,SE	197705312014111001	Penata Muda Tk. I/ III.b
20.	Leny Karlina,S.IP	197807022009012003	Penata Muda Tk. I/ III.b
21.	Angkeu Ratna Muslihat, A.Md	198301042009022001	Penata Muda Tk.I/ III.b

22.	Mattah Arizan Tan Sulaeman, S.Si	198509072014111001	Penata Muda Tk.I/ III.b
23.	Ropik Hidajat	196902052009011001	Penata Muda/ III.a
24.	Rudi Arisandy,SE	197907122010011001	Penata Muda/ III.a
25.	Yasyifa Maharani Maryun,S.M.	199804162022032021	Penata Muda/ III.a
26.	Sukirman,S.A.P	196903082010011002	Penata Muda/ III.a
27.	Dedi Mulyana,S.A.P	196907202007011012	Penata Muda/ III.a
28.	Wahyudin,S.A.P	196912172007011009	Penata Muda/ III.a
29.	Ujang Dedi,S.A.P	197705102008011004	Penata Muda/ III.a
30.	Farida Nursita,A.Md.	198510192014022002	Penata Muda/ III.a
31.	Budhy Rachayu, S.A.P	196808262007011013	Penata Muda/ III.a
32.	Djaelani, S.A.P	196809272007011006	Penata Muda/ III.a
33.	Adang Kurnia	197604202009011003	Penata Muda/ III.a
34.	Dodi Sudrajat	197002262008011001	Pengatur Tk.I/ II.d
35.	Mohamad Haerulmilah	197104242008011002	Pengatur Tk.I/ II.d
36.	Tisna Dinangun	196907172008011006	Pengatur Tk.I/ II.d
37.	Peri Mulyadi	198002012008011005	Pengatur Tk.I/ II.d
38.	Supriyanto	197503152009011004	Pengatur Tk.I/ II.d
39.	Rahmadi	197912032008011003	Pengatur/ II.c
40.	Yuceu Dini Auliana,A.Md	198002152022212003	Pengatur/ II.c
41.	Iyan Rustiana,A.Md	198306132022211001	Pengatur/ II.c
42.	Agus Triadi	196608272010011001	Pengatur Muda Tk. I/ II.b
43.	Adang	197009102008011007	Pengatur Muda/ II.a

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA IGKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002